



**P U T U S A N**

**Nomor:45/Pid.Sus/2015/PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **USMAN AYUBA alias USMAN;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun 10 bulan/04 Mei 1995;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki.;  
Tempat : Jln. Rambutan, Kelurahan Tomulabutao Selatan,  
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh bangunan;  
Pendidikan : S. D. (kelas 3);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 31 Januari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 1 dari 11 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2015/PT.GTO



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 27 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBRAHIM JAMLEAN, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 101 C-7 Jakarta Pusat 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015, Pengadilan Tinggi tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 Juli 2015 Nomor: 45/PID.SUS/2015/PT.GTO tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juni 2015 Nomor: 49/Pid.Sus/2015/PN.Gto dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN hari Kamis tanggal 10 Oktober 2014 pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, dipinggiran sungai Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan yaitu saksi SINTIA SULEMAN korban (berdasarkan Kutipan Daftar Kelahiran No. AL 792.0004711 tanggal 24 Pebruari 2009 masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Pebruari 1999) melakukan persetubuhan



dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi SINTIA SULEMAN (korban) berada di sekolah kemudian sekitar pukul 10.00 wita saat waktu istirahat saksi SINTIA SULEMAN (korban) keluar dari sekolah kemudian terdakwa USMAN AYUBA sudah berada di depan sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil mengatakan bahwa "orang tua saksi SINTIA SULEMAN (korban) berada di sungai" dan kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) menjawab "MO BA APA KITA PEPAPA DISANA " selanjutnya terdakwa memaksa saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil menarik tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban) hingga mengikuti terdakwa, sesampainya di sungai saksi SINTIA SULEMAN (korban) sempat bertanya kepada terdakwa "DIMANA KITA PEPAPA " dan terdakwa mengatakan "TURUN DULU " kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) turun ke pinggir sungai dan terdakwa mengatakan bahwa " IH NGANA PEPAPA SOPULANG " setelah mengetahui orang tua saksi SINTIA SULEMAN (korban) tidak berada di sungai kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) beranjak pergi meninggalkan sungai tersebut namun terdakwa menarik kedua tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban) dan memeluk saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil terdakwa mengatakan "BADIAM SAJA " kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) menggigit leher hingga terdakwa melepaskan pelukannya namun tangan kanan terdakwa masih memegang tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban) kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA SULEMAN (korban) melepaskan pakaian yang digunakan namun saksi SINTIA SULEMAN (korban) menolak hingga akhirnya terdakwa membuka dan menurunkan rok, celana short serta celana dalam saksi SINTIA SULEMAN (korban) sampai ke bawah kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) oleh terdakwa ditidurkan ditanah dengan posisi terlentang sementara terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya



dari resletingnya, Selanjutnya terdakwa mencubit kedua paha saksi SINTIA SULEMAN (korban) dengan tangan kirinya hingga kedua paha dan kaki saksi SINTIA SULEMAN (korban) terbuka dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin (vagina) saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil digoyangkan naik turun hingga dari alat kelamin (penis) terdakwa keluar cairan (sperma) dan mengenai di bagian paha saksi SINTIA SULEMAN (korban), sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi SINTIA SULEMAN (korban) agar tidak bisa berteriak, selanjutnya terdakwa juga mencium pipi saksi SINTIA SULEMAN (korban) dan meremas payudara saksi SINTIA SULEMAN (korban) dengan tangan kanannya;

Bahwa setelah menyetubuhi saksi SINTIA SULEMAN (korban) terdakwa sempat mengatakan kepada saksi SINTIA SULEMAN (korban) "apabila terjadi apa-apa kepada saksi SINTIA SULEMAN (korban) maka terdakwa akan bertanggung jawab";

Akibat perbuatan terdakwa, kemaluan (vagina) saksi SINTIA SULEMAN mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/Perk/25/RS/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Imelda Gunawan, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam empat koma jam sembilan dan jam dua belas titik.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN hari Kamis tanggal 10 Oktober 2014 pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, di pinggiran sungai Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak perempuan yaitu saksi SINTIA SULEMN korban (berdasarkan Kutipan Daftar Kelahiran No. AL 792.0004711 tanggal 24 Pebruari 2009 masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Pebruari 1999) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi SINTIA SULEMAN (korban) berada di sekolah kemudian sekitar pukul 10.00 wita saat waktu istirahat saksi SINTIA SULEMAN (korban) keluar dari sekolah kemudian terdakwa USMAN AYUBA sudah berada di depan sekolah, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil mengatakan bahwa “orang tua saksi SINTIA SULEMAN (korban) berada di sungai” dan kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) menjawab “MO BA APA KITA PEPAPA DISANA ” selanjutnya terdakwa memaksa saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil menarik tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban) hingga mengikuti terdakwa, sesampainya di sungai saksi SINTIA SULEMAN (korban) sempat bertanya kepada terdakwa “DIMANA KITA PEPAPA ” dan terdakwa mengatakan “TURUN DULU ” kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) turun ke pinggiran sungai dan terdakwa mengatakan bahwa “IH NGANA PEPAPA SOPULANG ” setelah mengetahui orang tua saksi SINTIA SULEMAN (korban) tidak berada di sungai kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) beranjak pergi meninggalkan sungai tersebut namun terdakwa menarik kedua tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban) dan memeluk saksi SINTIA SULEMAN (korban) sambil terdakwa mengatakan “BA DIAM SAJA ” kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) menggigit leher hingga terdakwa melepaskan pelukannya namun tangan kanan terdakwa masih memegang tangan saksi SINTIA SULEMAN (korban)

Halaman 5 dari 11 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2015/PT.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh saksi SINTIA SULEMAN (korban) melepaskan pakaian yang digunakan namun saksi SINTIA SULEMAN (korban) menolak hingga akhirnya terdakwa membuka dan menurunkan rok, celana short serta celana dalam saksi SINTIA SULEMAN (korban) sampai ke bawah kemudian saksi SINTIA SULEMAN (korban) oleh terdakwa ditidurkan di tanah dengan posisi telentang sementara terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat vitalnya dari resletingnya;

Selanjutnya terdakwa mencubit kedua paha saksi SINTIA SULEMAN (korban) dengan tangan kirinya hingga kedua paha dan kaki saksi SINTIA SULEMAN (korban) terbuka dan kemudian terdakwa memasukkan alat vitalnya ke vagina saksi SINTIA SULEMAN (korban) dan digoyangkan naik turun hingga dari alat vital terdakwa keluar cairan (sperma) mengenai di bagian paha saksi SINTIA SULEMAN (korban), sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi SINTIA SULEMAN (korban) agar tidak bisa berteriak, selanjutnya terdakwa juga mencium pipi saksi SINTIA SULEMAN (korban) dan meremas payudara saksi SINTIA SULEMAN (korban) dengan tangan kanannya;

Bahwa setelah menyetubuhi saksi SINTIA SULEMAN (korban) terdakwa sempat mengatakan kepada saksi SINTIA SULEMAN (korban) "apabila terjadi apa-apa kepada saksi SINTIA SULEMAN (korban) maka terdakwa akan bertanggung jawab;

Akibat perbuatan terdakwa, kemaluan (vagina) saksi SINTIA SULEMAN mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :357/Perk/25/RS/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Imelda Gunawan, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam empat koma jam sembilan dan jam dua belas titik ;  
Kesimpulan : selaput dara tidak utuh titik;

Halaman 6 dari 11 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2015/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 3 Juni 2015 No. Reg. Perkara: PDM-13/GORON/03/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK " sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2015 Nomor: 49/Pid.Sus/2015/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN AYUBA alias



USMAN tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa wajib mengganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum pula kepada terdakwa USMAN AYUBA alias USMAN untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pemintaan Banding tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 22/Pid/2015/PN.Gtlo dan Nomor: 23/Pid/2015/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo ternyata pada tanggal 30 Juni 2015 Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juni 2015 Nomor: 49/Pid.Sus/2015/PN.Gto dan permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut pada tanggal 10 Juli 2015 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2015 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 10 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juni 2015 Nomor: 49/Pid.Sus/2015/PN.Gto, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi amar putusan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juni

Halaman 9 dari 11 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2015/PT.GTO



2015 Nomor : 49 / Pid. Sus / 2015 / PN Gto sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Usman Ayuba alias Usman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami POSMAN BAKARA, SH., MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH. dan LAMBERTUS LIMBONG, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 Juli 2015 Nomor: 45/PID.SUS/2015/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta RASUNA JUNUS, SH Panitrera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2015/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**T.T.D.**

**T.T.D.**

**BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH.**

**POSMAN BAKARA, SH., MH.**

**T.T.D.**

**LAMBERTUS LIMBONG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T.T.D.**

**RASUNA JUNUS,SH**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
P A N I T E R A,**

**SYAMSUL ALAM, SH  
NIP. 19540302 198503 1 003**